

## Segera Perbaiki Ruas Jalan Kota Bangun-Kenohan



*Sumber gambar: Koran Kaltim    Senin, 20/01/2025*

**TENGGARONG** - Ruas jalan poros jalan Kota Bangun-Kenohan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mengalami kerusakan akan segera mendapat penanganan jangka pendek dan panjang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) telah menggelar rapat bersama Asisten II, Forkopimcam Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang, Jumat (17/1).

Rapat yang digelar di kantor DPU Kukar tersebut dipimpin langsung oleh Asisten II Setkab Kukar Ahyani.

Ahyani menyebut ada dua kesimpulan rapat yang diperoleh, pertama penanganan cepat dan pembentukan tim penanganan.

Untuk penanganan cepat, terdapat dua opsi lagi yang disiapkan, yakni pendanaan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Pemkab Kukar yang dibiayai dengan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Terkait dana TJSP ataupun BTT yang akan digelontorkan, Ahyani mengaku belum diketahui angka pastinya. Sebab, pada Sabtu (18/1), tim dari DPU Kukar akan turun ke lokasi jalan rusak untuk menghitung estimasi anggaran yang diperlukan.

“Salah satunya saja nanti, mana yang lebih cepat itu yang kita gunakan untuk penanganan sementara,” tegas Ahyani.

Kemudian, tim penanganan cepat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar akan berkoordinasi dengan Satlantas, Polsek, dan Koramil untuk melakukan pembatasan muatan truk-truk besar.

Pembatasan muatan dilakukan sambil menunggu proses perbaikan cepat dan DPU yang kini berproses masuk tahap lelang di Februari untuk perbaikan permanen.

Ahyani mengungkapkan proses perbaikan cepat selambat-lambatnya ditangani pekan depan. Ini dilakukan melihat kondisi jalan akan semakin parah jika terus dilalui, ditambah cuaca yang tidak menentu.

Sebab ruas jalan tersebut merupakan kawasan timbunan yang struktur tanahnya lembek dan akan melebar ke kiri kanan saat curah hujan tinggi melanda.

“Dikhawatirkan sudah ditangani cepat, tapi yang lewat juga masih muatan besar dan tidak memenuhi syarat, pasti akan berdampak lagi,” sebutnya.

Diketahui ada sekitar 3,6 kilometer (Km) jalan yang mengalami rusak parah dengan lobang besar-besar dan dalam. Dari 3,6 Km tersebut, ada tiga spot terparah berlokasi di Desa Sebelimbingan yang rusaknya sekitar 20-25 meter.

“Kita masih nunggu lelang DPU, Februari akhir selesai semua (lelang) dan kerja di Februari juga. Tidak semuanya rusak, spot- spot rusak parah yang kita tangani cepat dulu,” pungkasnya. **(psm/han/mm)**

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Segera Perbaiki Ruas Jalan Kota Bangun-Kenohan, 20/01/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 22/2009), diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
  - (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 dinyatakan bahwa setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).